

# PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 543

# TENTANG

# PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL ULUM

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - d. bahwa pertimbangan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Keputusan Kepala Kantor Wilayah menetapkan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Pemberian tentang Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Miftahul Ulum.

### Mengingat

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Sub. Koordinator	Kabid	Kabag TU	
	1	1	
TO	0	0	

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraa Pemdidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115)
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena hilang dan penerbitan surat keterangan kerusakan Dokumen izin Pendirian Madrasah.

Sub. Koordinator	Kabid	Kabag TU	
A	2	1	

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

ALIYAH MIFTAHUL ULUM.

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin operasional pendirian

madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal : Maret 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ERIKALAMANTAN TENGAH

Noor Fahmi, M.M

Sub. Koordinator Kabid Kabas TU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR:
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL ULUM

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA Miftahul Ulum				
2	Nomor Statistik Madrasah	Jl. Tamban Baru Mekar Km 20 Kecamatan : Kapuas Kuala Kabupaten/Kota : Kapuas Provinsi : Kalimantan Tengah				
3	Alamat Madrasah					
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YPI Abnauth Thalibin Miftahul Ulum				
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 949 Tanggal 23 Januari 2016				
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0004167.AH.01.04. TAHUN 2016				

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Drs H Moor Fahmi, M.M.

Sub. Koordinator	Kabid	Kaba TU	
p	4.	8	



#### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 2224/Kw.15.2/2-c/PP.00/03/2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

Alamat

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Penyelenggara Madrasah

Pengesahan Akte Notaris

: MA Miftahul Ulum

Jl. Tamban Baru Mekar Km. 20

: Kapuas Kuala

: Kapuas

: Kalimantan Tengah

: YPI Abnauth Thalibin Miftahul Ulum Akte Notaris Penyelenggara : No.949 Tanggal 23 januari 2016

: AHU-0004167.AH.01.04.TAHUN 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1								1			1	T	7
	1	3	1	2	6	2	0	3	0	0	2	0	1
		3		2	•	~		u	•	-	_		1

Palangka Raya, Maret 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

rs. H. Moor Fahmi, M.M.